



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5936501 Fax (031) 5936502
Laman : <https://fst.unair.ac.id>, e-mail : info@fst.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 6182/UN3.1.8/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga perlu diangkat para Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa Program Doktor yang bersangkutan;
- b. Bahwa daftar nama Promotor dan Kopromotor yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa Program Doktor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Promotor dan Kopromotor bagi Mahasiswa Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWAUA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga - Badan Hukum Milik Negara;
10. Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Nomor 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tertanggal 10 April 2008;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**
- KESATU : Mengangkat Promotor dan Kopromotor bagi Mahasiswa Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya untuk Promotor dan Kopromotor(I) dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, namun tidak untuk Kopromotor(II);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Agustus 2022

DEKAN,

ttd.

Prof. Dr. Moh. Yasin, M.Si.
NIP. 19670312 199102 1001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Tata Usaha,



SANTONO
NIP. 197001221990051001

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 6182/UN3.1.8/HK/2022
TANGGAL : 2 Agustus 2022**

**TENTANG: PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No.	PROMOTOR	KO-PROMOTOR	MAHASISWA
1	Prof. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D.	Dr. Ni'matuzahroh	Dini Ermavitalini NIM. 081817027307
2	Prof. Win Darmanto, M.Si., Ph.D.	Prof. Dr. Sri Puji Astuti W., M.Si.	Siti Rahayu NIM. 082027027304
3	Dr. Ni'matuzahroh	Dr. Fatimah, M.Kes.	Silvia Kurnia Sari NIM. 082027027307
4	Prof. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D.	Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si.	Rofiatun Solekha NIM. 082117027301
5	Dr. Liliek Susilowati, M.Si.	Prof. Slamini, M.Comp.Sc., Ph.D.	Yuni Listiana NIM. 082117027304
6	Prof. Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si.	Dr. Alfinda Novi Kristanti, DEA.	Muhammad Ikhlas Abdjan NIM. 082127027301
7	Prof. Dr. Fatmawati, M.Si.	Dr. Windarto, M.Si.	Bambang Suharjo NIM. 082127027304
8	Prof. Dr. Afaf Baktir, M.S.	1. M. Zakki Fahmi, M.Si., Ph.D. 2. Prof. Dr. Titik Tufikurohmah, M.Si.	Dini Nur Fauzia NIM. 082127027305

Mengetahui,

DEKAN

ttd.

Prof. Dr. Moh. Yasin, M.Si.
NIP. 19670312 199102 1001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kelas Tata Usaha,



SANTONO

NIP. 197001221990051001